



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat lahir : Aceh

Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 22 Oktober 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Agama : Islam

Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa [REDACTED] Bin (Alm) M. Hanafiah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] Rahma Alias rahmanjxxxx121 Bin (Alm) M. Hanafiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ITE Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan diKurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1 (satu) milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama [REDACTED] dengan NIK : 1771052210010001;
Dikembalikan kepada Terdakwa Taufiku Rahma Alias rahmanJxxxx121 Bin (Alm) M. Hanafiah;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @jxxxx121 url <https://twitter.com/Jxxxx121/>;
Dinonaktifkan / dibekukan oleh Negara;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Taufiku Rahma Alias rahmanJoxxxx121 Bin (Alm) M. Hanafiah, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di JL. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-retweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter rahman @joxxxx121, selanjutnya dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/beradadi> wilayah Bengkulu, berada di Jl. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dan pemilik akun adalah Terdakwa Taufiku Rahma Alias rahman @joxxxx121 Bin (Alm) M Hanafiah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim Penyidik mendatangi Terdakwa [REDACTED]

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar akun Twitter dengannamarahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> adalah milik terdakwasendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut juga adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa Taufiku Rahma Bin (Alm) M. Hanafiah pada saat mendaftarkan akun twitter rahman @joxxxx121 dengan URL <https://twitter.com/Joxxxx121/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A7 warna gold dengan nomor IMEI 1: 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323 milik Terdakwa dengan nomor 085839745094 dan aktif dapat digunakan serta terakhir Terdakwa Taufiku Rahma Bin (Alm) M. Hanafiah gunakan 03:13 WIB tanggal 22 Agustus 2022, dengan menggunakan User rahman @joxxxx121 dan Passwordnya 12345678;
- Bahwa selanjutnya akun Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> tersebut dapat di akses oleh orang lain pengguna twitter. Akan tetapi akun tersebut bersifat publik tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh akun Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> tersebut dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter dan telah 66 (enam puluh enam) kali meretweet (membagikan) dan / atau telah mendistribusikan dan / atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya Terdakwa, dengan maksud agar orang yang melihat tertarik dengan postingan tersebut dan Terdakwa mendapat kepuasan batin;
- Bahwa selanjutnya dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati, yaitu :
 1. 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
 2. 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @joxxxx121 url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
 3. 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
 4. 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rholis Sepranto, S.H. Bin Ishak P.H, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melaporkan terkait dugaan tindak pidana di bidang Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/792/VIII/2022/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 23 Agustus 2022, atas nama Terdakwa Taufiku Rahma Bin (Alm) M. Hanafiah;
- Bahwa Terdakwa Taufiku Rahma Bin (Alm) M. Hanafiah melakukan penyebaran konten bermuatan asusila tersebut dengan menggunakan medsos twitter dengan akun twitter rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
- Bahwa membuat akun twitter rahman @joxxxx121 dengan URL <https://twitter.com/Joxxxx121/> pada tanggal pelaku lupa di bulan Januari 2022 di Rumah pelaku yang beralamat Jl. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa Tim Siber yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni ; saksi dengan rekan saksi yang bernama Angga Wijamarta, S.H. dan Briptu Wisnu Indra Cahaya;
- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan konten / gambar bermuatan asusila yaitu : Bermula Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama Rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter rahman @joxxxx121 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu. Bengkulu dan pemilik akun adalah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi Terdakwa, dan bertemu dengan pelaku di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri. Sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu :

1. 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
 2. 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @joxxxx121 url <https://twitter.com/Joxxxx121/>.
 3. 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
 4. 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa selama ini pelaku masih aktif menggunakan akun twitter rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
 - Bahwa Terdakwa Twitter dengan nama Rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/tersebut> hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara me-reatweet (membagikan) dan atau mentransmisikan dan / atau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan pada akun twitter milik nya, menggunakan Handphone OPPO A7 warna gold dengan nomor IMEI 1: 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323;

- Bahwa Terdakwa pada saat mendaftarkan akun twitter rahman @jxxxxx121 dengan URL <https://twitter.com/Jxxxxx121/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A7 warna gold dengan nomor IMEI 1: 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323 milik Terdakwa dengan nomor 085839745094;
- Bahwa akun Twitter rahman @jxxxxx121 dengan URL <https://twitter.com/Jxxxxx121/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan 03:13 WIB tanggal 22 Agustus 2022, pelaku gunakan dengan menggunakan User Rahman @jxxxxx121 dan Passwordnya 12345678 dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: cybercrime04;
- Bahwa akun Twitter dengan nama rahman @jxxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Jxxxxx121/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter. Akan tetapi akun tersebut bersifat publik tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh akun Twitter dengan nama rahman @jxxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Jxxxxx121/> tersebut dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Twitter dengan nama rahman @jxxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Jxxxxx121/> telah 66 (enam puluh enam) kali me-retweet (membagikan) dan / atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut. Pelaku berupaya me-reatweet (membagikan) dan / atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter milik pelaku tersebut. Dan agar orang yang melihat tertarik dengan postingan tersebut dan kepuasan batin pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Angga Wijamarta, S.H. Bin Salta Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



pelaku di Jalan Bhaktihusada Lingkar Barat Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri. Sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu :

1. 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
 2. 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @joxxxx121 url <https://twitter.com/Joxxxx121/>.
 3. 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
 4. 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa selama ini pelaku masih aktif menggunakan akun twitterrahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
 - Bahwa Terdakwa Twitter dengan nama Rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/>tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara me-retweet (membagikan) dan atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan pada akun twitter milik nya, menggunakan Handphone OPPO A7 warna gold dengan nomor IMEI 1: 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mendaftarkan akun twitter rahman @joxxxx121dengan URL <https://twitter.com/Joxxxx121/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A7 warna gold dengan nomor IMEI 1: 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323 milik Terdakwa dengan nomor 085839745094;
 - Bahwa akun Twitter rahman @joxxxx121dengan URL <https://twitter.com/Joxxxx121/>setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan 03:13 WIB tanggal 22 Agustus 2022, pelaku gunakan dengan menggunakan User Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@joxxxx121 dan Passwordnya 12345678 dan telah saksi ganti password dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: cybercrime04;

- Bahwa akun Twitter dengan nama rahman@joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter. Akan tetapi akun tersebut bersifat publik tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh akun Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> tersebut dapat dilihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> telah 66 (enam puluh enam) kali me-retweet (membagikan) dan / atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut. Pelaku berupaya me-retweet (membagikan) dan / atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter milik pelaku tersebut. Dan agar orang yang melihat tertarik dengan postingan tersebut dan kepuasan batin pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Wisnu Indra Cahaya Bin Yudi Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melaporkan terkait dugaan tindak pidana di bidang Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/792/VIII/2022/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 23 Agustus 2022, atas nama Terdakwa Taufiku Rahma Bin (Alm) M. Hanafiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran konten bermuatan asusila tersebut dengan menggunakan medsos twitter dengan akun twitter rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
- Bahwa membuat akun twitter rahman @joxxxx121 dengan URL <https://twitter.com/Joxxxx121/> pada tanggal pelaku lupa di bulan Januari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa Tim Siber yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni ; saksi dengan rekan saksi yang bernama Rolis,S.H. dan Angga, S.H;

- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan konten / gambar bermuatan asusila yaitu : Bermula Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter rahman @joxxxx121 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu Prov. Bengkulu dan pemilik akun adalah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi Terdakwa, dan bertemu dengan pelaku di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri. Sesampai di ruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu :

- 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @joxxxx121 url <https://twitter.com/Joxxxx121/>.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
 4. 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa selama ini pelaku masih aktif menggunakan akun twitterrahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
 - Bahwa Terdakwa Twitter dengan nama Rahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/tersebut> hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara me-retweet (membagikan) dan atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan pada akun twitter milik nya, menggunakan Handphone OPPO A7 warna gold dengan nomor IMEI 1: 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mendaftarkan akun twitter rahman @joxxxx121dengan URL <https://twitter.com/Joxxxx121/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A7 warna gold dengan nomor IMEI 1: 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323 milik Terdakwa dengan nomor 085839745094;
 - Bahwa akun Twitter rahman @joxxxx121dengan URL <https://twitter.com/Joxxxx121/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan 03:13 WIB tanggal 22 Agustus 2022, pelaku gunakan dengan menggunakan User Rahman @joxxxx121dan Passwordnya 12345678 dan telah saksi ganti password dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: cybercrime04;
 - Bahwa akun Twitter dengan nama rahman@joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter. Akan tetapi akun tersebut bersifat publik tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh akun Twitter dengan namarahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/tersebut> dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;
 - Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Twitter dengan namarahman @joxxxx121 Dengan Url <https://twitter.com/Joxxxx121/> telah 66 (enam puluh enam) kali me-retweet (membagikan) dan / atau

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut. Pelaku berupaya me-reatweet (membagikan) dan / atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter milik pelaku tersebut. Dan agar orang yang melihat tertarik dengan postingan tersebut dan kepuasan batin pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Akbert Aruan, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- c. Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- d. Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- e. Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
- Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur-unsur dari Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah :
 - Orang. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email / sms kedalam group;
- "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);
- Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 Ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izin termasuk kedalam kategori mendistribusikan informasi elektronik (foto kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenuhan unsur :
 - Orang : bahwa Taufiku Rahma Alias Rahman @jxxxxx121 Bin (Alm) M Hanafiah berdasarkan pemeriksaan digital forensik perangkat Terdakwa yang diduga diambil alih oleh Terdakwa dan menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan tanpa hak dalam hal mendistribusikan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama rahman @jxxxxx121 <https://twitter.com/Jxxxxx121/> milik Terdakwa;
 - Mendistribusikan : bahwa Terdakwa yang memuat atau menampilkan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama rahman @jxxxxx121 <https://twitter.com/Jxxxxx121/> milik Terdakwa termasuk kategori mendistribusikan karena dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak;
 - Informasi Elektronik : bahwa gambar dan vidio kesusilaan yang diposting oleh Terdakwa merupakan ketegori Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE;
 - Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar foto profil dan vidio yang di upload pada akun twitter rahman @jxxxxx121 <https://twitter.com/Jxxxxx121/> menampilkan gambar alat genital, alat vital atau konten yang bermuatan kesusilaan merupakan kategori melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - Kekerasan seksual;
 - Masturbasi atau onani;
 - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan / memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
 - Alat Kelamin;
 - Pornografi anak;
 - Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
 - Bahwa sesuai fakta dan bukti, perbuatan TerdakwaTAUFIKU RAHMA alias rahman @joxxxx121 Bin (Alm) M HANAFIAH termasuk dalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa akun Twitter rahman @joxxxx121 merupakan akun Twitter milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang telah membuatnya;
 - Bahwa Terdakwa membuat akun Twitter rahman @joxxxx121 tersebut sekira tanggal Terdakwa lupa di bulan Mei Januari 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
 - Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter rahman @joxxxx121 awalnya dengan menggunakan handphone android Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user rahman @joxxxx121 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;
 - Bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User rahman @joxxxx121 dan Password yang Terdakwa gunakan yaitu 12345678;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengakses akun Twitter rahman @joxxxx121 dengan menggunakan alat berupa Handphone merek OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323;
 - Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter rahman @joxxxx121 dengan menggunakan nomor 085839745094;
 - Bahwa pada akun Twitter rahman @joxxxx121 tidak menggunakan foto profil dan terdapat narasi berupa rian fresentio siregar;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter rahman @joxxxx121 yaitu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan sesama jenis;
- Bahwa pada pilihan menu pilihan tweet di Akun Twitter rahman @joxxxx121Terdakwatelah me-retweet atau membagikan dan / atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan video hubungan layaknya suami istri atau video asusila, pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebanyak 66 (enam puluh enam) kali re-tweet atau membagikan ulang;
- Bahwa Terdakwa me-retwet video hubungan intim asusila layaknya suami dan istrinya tersebut dikarenakan untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sebanyak 66 (enam puluh enam) kali like / suka sehingga membuat video atau foto tersebut berada di media twitter Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan gambar atau video asusila layaknya suami dan istri tersebut di akun media twitter itu sendiritersebut yaitu diantaranya: Retwet (membagikan ulang) video asusila layaknya suami dan istri 66 (ena) video adalah Video yang Terdakwa retweet dan / atau mendistribusikan dan / atau mentransmisikan, bagikan ulang dari media sosial twitter itu sendiri;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter rahman @joxxxx121. telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai dan membagikan ulang video asusila layaknya hubungan intim suami istri dan berteman kepada seluruh orang namun belum ada yang bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa jelaskan cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna akun twitter yang menyukai dan membagikan ulang video asusila layaknya hubungan intim suami istri pada akun Twitter rahman @joxxxx121 tersebut yaitu mengirimkan Message / pesan melalui DM Twitter;
- Bahwa akun Twitter rahman @joxxxx121 beserta postingan yang Terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (tidak privat);
- Bahwa Selain akun Twitter rahman @joxxxx121. Terdakwa tidak ada mengelola akun medsos lainnya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan atau me-retweet (membagikan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang) 66 (enam puluh enam) video asusila, foto asusila layaknya suami dan istri di media sosial twitter milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu Terdakwa mendapatkan kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengenali barang-barang dan akun yang diperlihatkan tersebut, yaitu :
 1. 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
 2. 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @jxxxxx121 url <https://twitter.com/Jxxxxx121/>;
 3. 1 (satu) unit OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
 4. 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Integrated Circuit Card Identifir) : 62013000365032755;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @jxxxxx121 url <https://twitter.com/Jxxxxx121/>;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
- 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akun Twitter rahman @jxxxxx121 merupakan akun Twitter milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang telah membuatnya;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Twitter rahman @jxxxxx121 tersebut sekira tanggal Terdakwa lupa di bulan Mei Januari 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter rahman @jxxxxx121 awalnya dengan menggunakan handphone android Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user rahman @jxxxxx121 kemudian untuk aktivasi menggunakan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;

- Bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User rahman @joxxxx121 dan Pasword yang Terdakwa gunakan yaitu 12345678;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengakses akun Twitter rahman @joxxxx121 dengan menggunakan alat berupa Handphone merek OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter rahman @joxxxx121 dengan menggunakan nomor 085839745094;
- Bahwa pada akun Twitter rahman @joxxxx121 tidak menggunakan foto profil dan terdapat narasi berupa rian fresentio siregar;
- Bahwa Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter rahman @joxxxx121 yaitu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan sesama jenis;
- Bahwa pada pilihan menu pilihan tweet di Akun Twitter rahman @joxxxx121 Terdakwa telah me-retweet atau membagikan dan / atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan video hubungan layaknya suami istri atau video asusila, pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebanyak 66 (enam puluh enam) kali re-tweet atau membagikan ulang;
- Bahwa Terdakwa me-retweet video hubungan intim asusila layaknya suami dan istrinya tersebut dikarenakan untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sebanyak 66 (enam puluh enam) kali like / suka sehingga membuat video atau foto tersebut berada di media twitter Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan gambar atau video asusila layaknya suami dan istri tersebut di akun media twitter itu sendiri tersebut yaitu diantaranya: Retweet (membagikan ulang) video asusila layaknya suami dan istri 66 (enam) video adalah Video yang Terdakwa retweet dan / atau mendistribusikan dan / atau mentransmisikan, bagikan ulang dari media sosial twitter itu sendiri;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter rahman @joxxxx121. telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai dan membagikan ulang video asusila layaknya hubungan intim suami istri dan berteman kepada seluruh orang namun belum ada yang bertemu secara langsung;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna akun twitter yang menyukai dan membagikan ulang video asusila layaknya hubungan intim suami istri pada akun Twitter rahman @joxxxx121 tersebut yaitu mengirimkan Message / pesan melalui DM Twitter;
- Bahwa akun Twitter rahman @joxxxx121 beserta postingan yang Terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (tidak privat);
- Bahwa Selain akun Twitter rahman @joxxxx121. Terdakwa tidak ada mengelola akun medsos lainnya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan atau me-retweet (membagikan ulang) 66 (enam puluh enam) video asusila, foto asusila layaknya suami dan istri di media sosial twitter milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu Terdakwa mendapatkan kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengenali barang-barang dan akun yang diperlihatkan tersebut, yaitu :

1. 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
2. 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @joxxxx121 url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
3. 1 (satu) unit OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
4. 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Integrated Circuit Card Identifir) : 62013000365032755;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Taufiku Rahma Alias Rahmanjxxxx121 Bin (Alm) M. Hanafiah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa akun Twitter rahman @jxxxx121 merupakan akun Twitter milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang telah membuatnya; dan Terdakwa membuat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Twitter rahman @joxxxx121 tersebut sekira tanggal Terdakwa lupa di bulan Mei Januari 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Horizon 1 No. 44 RT. 001 RW. 001 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter rahman @joxxxx121 awalnya dengan menggunakan handphone android Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user rahman @joxxxx121 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengakses akun Twitter rahman @joxxxx121 dengan menggunakan alat berupa Handphone merek OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 869597041263331 dan IMEI 2 : 869597041263323, dan nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter rahman @joxxxx121 dengan menggunakan nomor 085839745094;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter rahman @joxxxx121 yaitu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan sesama jenis;

Menimbang, bahwa pada pilihan menu pilihan tweet di Akun Twitter rahman @joxxxx121 Terdakwa telah me-retweet atau membagikan dan / atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan video hubungan layaknya suami istri atau video asusila, pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebanyak 66 (enam puluh enam) kali re-tweet atau membagikan ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa me-retweet video hubungan intim asusila layaknya suami dan istrinya tersebut dikarenakan untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sebanyak 66 (enam puluh enam) kali like / suka sehingga membuat video atau foto tersebut berada di media twitter Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gambar atau video asusila layaknya suami dan istri tersebut di akun media twitter itu sendiritersebut yaitu diantaranya: Retwet (membagikan ulang) video

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asusila layaknya suami dan istri 66 (ena) video adalah Video yang Terdakwa retweet dan / atau mendistribusikan dan / atau mentransmisikan, bagikan ulang dari media sosial twitter itu sendiri;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter rahman @joxxxx121. telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai dan membagikan ulang video asusila layaknya hubungan intim suami istri dan berteman kepada seluruh orang namun belum ada yang bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna akun twitter yang menyukai dan membagikan ulang video asusila layaknya hubungan intim suami istri pada akun Twitter rahman @joxxxx121 tersebut yaitu mengirimkan Massage / pesan melalui DM Twitter;

Menimbang, bahwa dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan atau me-retweet (membagikan ulang) 66 (enam puluh enam) vidio asusila, foto asusila layaknya suami dan istri di media sosial twiter milik Terdakwa tersebut, dan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu Terdakwa mendapatkan kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001, oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas kependudukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa, dan untuk 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @jxxxxx121 url <https://twitter.com/Jxxxxx121/>, karena akun tersebut telarang untuk digunakan maka terhadap bukti tersebut untuk segera dinonaktifkan / dibekukan oleh Negara, Selanjutnya untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa masih berstatus Mahasiswa semester VII;
- Terdakwa masih berpotensi untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama Taufiku Rahma dengan NIK : 1771052210010001;
Dikembalikan kepada Terdakwa Taufiku Rahma Alias rahmanJoxxxx121 Bin (Alm) M. Hanafiah;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama rahman @joxxxx121 url <https://twitter.com/Joxxxx121/>;
Dinonaktifkan / dibekukan oleh Negara;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna gold dengan IMEI 1 : 867299043661677 IMEI2 : 867299043661669;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085839745094, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 62013000365032755;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,
serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.